



PENETAPAN
Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

FADHLAN, bertempat tinggal di Jalan Lampoh Lhok, DS K. Ati, Desa Asoi Nanggroe, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 11 November 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam hari yang sama pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 22 Juli 2013;
- Bahwa anak Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri **Fadhlan** dan **Lydia Puspita** yang melangsungkan pernikahan di Kota Binjai pada tanggal 9 November 2011;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1108-LT-26032014-0119 tertanggal 15 Februari 2018, tertulis anak Pemohon dilahirkan di Medan, tanggal 22 Mei 2013 (laki-laki), anak pertama dari pasangan suami istri **Fadhlan** dan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lydia Puspita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan bulan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana di dalam akta tertulis bulan Mei seharusnya bulan Juli;

- Bahwa perbaikan penulisan bulan yang terdapat di dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi bulan Juli;
- Bahwa perbaikan penulisan bulan yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh **Dr. H. Sugiarto, Sp.OG** di RSIA Sylvani;
- Bahwa perbaikan penulisan bulan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat legitimasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-26032014-0119 tertanggal 15 Februari 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil Pemohon mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1108-LT-26032014-0119 dari bulan Mei menjadi bulan Juli;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor Induk Kependudukan 1108213007860002, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 1171030810180001 yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2020, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-26032014-0119 atas nama **Muhammad Fathan Ramadhan** yang dikeluarkan di Aceh Utara pada tanggal 15 Februari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Buku Nikah Suami berikut Kutipan Akta Nikah Nomor 630/13/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera atas nama **Fadhlan** dengan **Lydia Puspita** yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2011, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama **Muhammad Fathan** yang dikeluarkan oleh RSIA Sylvani, Binjai, Sumatera Utara dan ditandatangani oleh **Dr. H. Sugianto, Sp. OG** selaku dokter yang merawat dan **Dr. Rahmadani Sitepu, M.Kes.** selaku Direktur RSIA Sylvani, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan setelah dicocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Muhammad Ichsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon berjenis kelamin laki-laki diberi nama **Muhammad Fathan Ramadhan**;
- Bahwa anak pertama Pemohon dilahirkan oleh istri Pemohon pada RSIA Sylvani yang bertempat di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh dokter yang merawat, yaitu **Dr. H. Sugianto, Sp. OG**;
- Bahwa pertama Pemohon yang bernama **Muhammad Fathan Ramadhan** lahir pada bulan Juli tahun 2013;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah dibuatkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut, namun dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan lahir anak Pemohon, dimana bulan lahir anak Pemohon tertulis bulan Mei 2013, padahal anak Pemohon tersebut lahir pada bulan Juli 2013;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk merubah bulan lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya tersebut dari bulan Mei 2013 menjadi bulan Juli 2013;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Hasrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Bahwa anak pertama Pemohon berjenis kelamin laki-laki diberi nama **Muhammad Fathan Ramadhan**;
- Bahwa anak pertama Pemohon dilahirkan oleh istri Pemohon pada RSIA Sylvani yang bertempat di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh dokter yang merawat, yaitu **Dr. H. Sugianto, Sp. OG**;
- Bahwa pertama Pemohon yang bernama **Muhammad Fathan Ramadhan** lahir pada bulan Juli tahun 2013;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah dibuatkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut, namun dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan lahir anak Pemohon,

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bulan lahir anak Pemohon tertulis bulan Mei 2013, padahal anak Pemohon tersebut lahir pada bulan Juli 2013;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk merubah bulan lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya tersebut dari bulan Mei 2013 menjadi bulan Juli 2013;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1108-LT-26032014-0119 dari bulan Mei menjadi bulan Juli;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan bulan lahir tersebut diketahui di kemudian hari setelah Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon bernama **Muhammad Fathan Ramadhan** tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, sehingga hal ini menjadi penting untuk memperbaiki ketidakcocokan data yang tercatat di dalam dokumen resmi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, namun berdasarkan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lampoh Lhok DS K. Ati, Kelurahan Asoi Nanggroe, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sehingga telah ternyata bahwa tempat tinggal

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Lydia Puspita** sesuai dengan Buku Nikah Suami dan Kutipan Akta Nikah Nomor 630/13/XI/2011 tanggal 11 November 2011, antara **Fadhlan** dengan **Lydia Puspita** (bukti P-4) dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **Muhammad Fathan Ramadhan**, 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama **Fatiyya Ulfa** dan **Nafisa Humaira** sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 1171030810180001, atas nama kepala Keluarga **Fadhlan** (bukti P-2);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Muhammad Fathan Ramadhan** tersebut adalah benar anak dari Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama **Lydia Puspita** yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama dan negara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti keterangan bulan lahir anak laki-laki Pemohon pada Akta Kelahiran, yaitu **Muhammad Fathan Ramadhan** dari bulan Mei menjadi bulan Juli dengan tanggal dan tahun yang tetap sama seperti yang sudah tertera pada Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti keterangan bulan lahir Anak Pemohon dari bulan Mei menjadi bulan Juli adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikarenakan adanya kesalahan penulisan bulan dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon bernama **Muhammad Fathan Ramadhan**;
- Bahwa perbaikan penulisan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitimasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 beserta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **Muhammad Ichsan** dan Saksi **Hasrul**;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti Saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi **Muhammad Ichsan** dan Saksi **Hasrul** ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diketahui bahwa Para Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan dengan sebenarnya serta telah berumur di atas lima belas tahun dan tidak berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan Pemohon merupakan alat bukti yang sah, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak menjelaskan secara tersurat mengenai kedudukan hukum tersebut, sehingga dengan ketelitian dan penuh kehati-hatian, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon adalah seseorang yang secara hukum berhak mengajukan permohonan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor Administrasi Kependudukan, menyebutkan pencatatan sipil adalah pencatatan
Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi

Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pasal tersebut diatas, bahwasanya kelahiran merupakan bagian dari peristiwa penting yang memerlukan pencatatan sipil oleh pejabat yang berwenang dan oleh karenanya perbaikan bulan lahir Anak Pemohon sangat penting untuk memastikan ketepatan data kependudukan anak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ketepatan data ini juga diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan administratif anak yang berkaitan dengan aktivitas kependudukan, khususnya untuk pemenuhan syarat-syarat administrasi yang menyangkut hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada asas kebenaran dan keadilan, maka ketepatan administrasi kependudukan harus dijaga. Oleh karena itu, permohonan perubahan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **Muhammad Fathan Ramadhan** dapat dikabulkan demi kepentingan hukum anak dan untuk menjamin akurasi administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah sah dan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memiliki tujuan yang jelas untuk kepentingan anak tersebut. Oleh karena itu permohonan ini beralasan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir anak Pemohon atas nama **Muhammad Fathan Ramadhan** pada Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-26032014-0119 dari tanggal 22 Mei 2013 menjadi tanggal 22 Juli 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk diberikan catatan pinggir perubahan bulan lahir tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh **Annisa Sitawati, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Reni Ohvianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto.

Dto.

Reni Ohvianti, S.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai..... : Rp10.000,00;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. <u>PNBP Relas</u>	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)